

Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemda Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

**Negara diberi tugas
menyelenggarakan penataan ruang**



**untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat**



negara kesejahteraan



WEWENANG PEMERINTAH

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;



Wewenang Pemerintah.....(lanjutan)

3. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
4. kerja sama penataan ruang antarnegara pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:

- perencanaan tata ruang wilayah nasional;
- pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional

meliputi:

- Penetapan kawasan strategis nasional;
- perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
- pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Tugas & Tanggung Jawab

- ▶ Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.
- ▶ Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang mencakup:
 1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;
 2. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan
 3. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penataan Ruang

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
2. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
3. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
4. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi :

- ✓ perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- ✓ pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- ✓ pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

KEGIATAN DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

meliputi:

- penetapan kawasan strategis provinsi;
- perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.



Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- ▣ pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- ▣ pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- ▣ pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- ▣ kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota

▶ meliputi:

1. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
2. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
3. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Sekian.....

Terima kasih